SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h, Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tiyuh Kagungan Ratu Agung, Tiyuh Karta Raya, Tiyuh Gading Kencana, Tiyuh Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik, dan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawng Barat Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawng Barat Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Tiyuh . . .

5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II
BATAS TIYUH SIDO AGUNG

Pasal 2

Batas Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga adalah sebagai berikut:

a. batas utara berbatasan dengan Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung dan Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga;
b. batas barat berbatasan dengan Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang;
c. batas selatan berbatasan dengan Tiyuh Kibang Tri Jaya dan Tiyuh Kibang Yekti Jaya Kecamatan Lambu Kibang; dan
d. batas timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

(1) Batas antara Tiyuh Sido Agung dengan Tiyuh Mulya Jaya dimulai dari:
   a. simpul batas antara Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung dan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga yang terletak pada P.5 dengan koordinat 4° 16' 53.651" LS dan 105° 7' 14.271" BT; dan
   b. selanjutnya ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung dengan Tiyuh Agung Jaya dan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga pada persil Perkebunan yang terletak pada P. 6 dengan koordinat 4° 16' 56.773" LS dan 105° 7' 46.844" BT.

(2) Batas antara Tiyuh Sido Agung dengan Tiyuh Agung Jaya dimulai dari:
   a. simpul batas antara Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung dengan Tiyuh Agung Jaya dan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga pada ujung persil perkebunan yang terletak pada P. 6 dengan koordinat 4° 16' 56.773" LS dan 105° 7' 46.844" BT ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada P.7 dengan koordinat 4° 17' 5.729" LS dan 105° 7' 46.975" BT; dan
   b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu As Jalan yang terletak pada P. 8 dengan koordinat 4° 17' 11.742" LS dan 105° 8' 55.137" BT dilanjutkan ke arah timur Menyusuri as jalan raya hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Tiyuh Agung Jaya dan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga berada di tepi jalan raya yang terletak pada PABU. 8 dengan koordinat 4° 17' 10.600" LS dan 105° 9' 21.100" BT.

(3) Batas antara Tiyuh Sido Agung dengan Tiyuh Gunung Agung dimulai dari:
   a. pertemuan sungai way ceper dan sungai way pidada yang merupakan simpul batas antara Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang dan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga dengan Tiyuh Kibang Yekti Jaya Kecamatan Lambu Kibang yang terletak pada P.3 dengan koordinat 4° 17' 24.462" LS dan 105° 7' 6.652" BT;
   b. selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as sungai way ceper hingga bertemu as jalan poros/jembatan sungai way ceper yang terletak pada P. 4 dengan koordinat 4° 17' 11.957" LS dan 105° 7' 1.297" BT; dan

c. dilanjutkan . . .

c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Way Ceper hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung dan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga yang terletak pada P. 5 dengan koordinat 4° 16' 53.651" LS dan 105° 7' 14.271" BT.

(4) Batas antara Tiyuh Sido Agung dengan Tiyuh Kibang Tri Jaya dimulai dari:

a. simpul batas antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way kenanga dan Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang yang terletak pada PBU.09 dengan koordinat 4° 17' 43.300" LS dan 105° 9' 22.600" BT; dan

b. selanjutnya ke arah barat menyusuri as Sungai Way Pidada hingga bertemu as sungai way pidada yang merupakan simpul batas antara Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga dengan Tiyuh Kibang Yekti Jaya dan Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang yang terletak pada P.1 dengan koordinat 4° 17' 48.313" LS dan 105° 8' 31.977" BT.

(5) Batas antara Tiyuh Sido Agung dengan Tiyuh Kibang Yekti Jaya dimulai dari:

a. as Sungai Way Pidada yang merupakan simpul batas antara Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga dengan Tiyuh Kibang Yekti Jaya dan Tiyuh Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang yang terletak pada P.1 dengan koordinat 4°17' 48.313" LS dan 105° 8' 31.977" BT ke arah barat menyusuri as sungai way pidada hingga bertemu jembatan Sungai Way Pidada/jalan penghubung ke Tiyuh Kibang Yekti Jaya yang terletak pada P.2 dengan koordinat 4° 18' 0.897" LS dan 105° 8' 1.551" BT; dan

b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as sungai way pidada hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga dan Tiyuh Kibang Yekti Jaya Kecamatan Lambu Kibang di pertemuan Sungai Way Ceper dan Sungai Way Pidada yang terletak pada P. 3 dengan koordinat 4° 17' 24.462" LS dan 105° 7' 6.652" BT.

(6) Batas antara Tiyuh Sido Agung dengan Kabupaten Tulang Bawang berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

(7) Batas Tiyuh Sido Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III . . .

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Batas Tiyuh Sido Agung dalam Peraturan Bupati ini tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Tiyuh Persiapan Sido Agung Kecamatan Way Kenanga (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

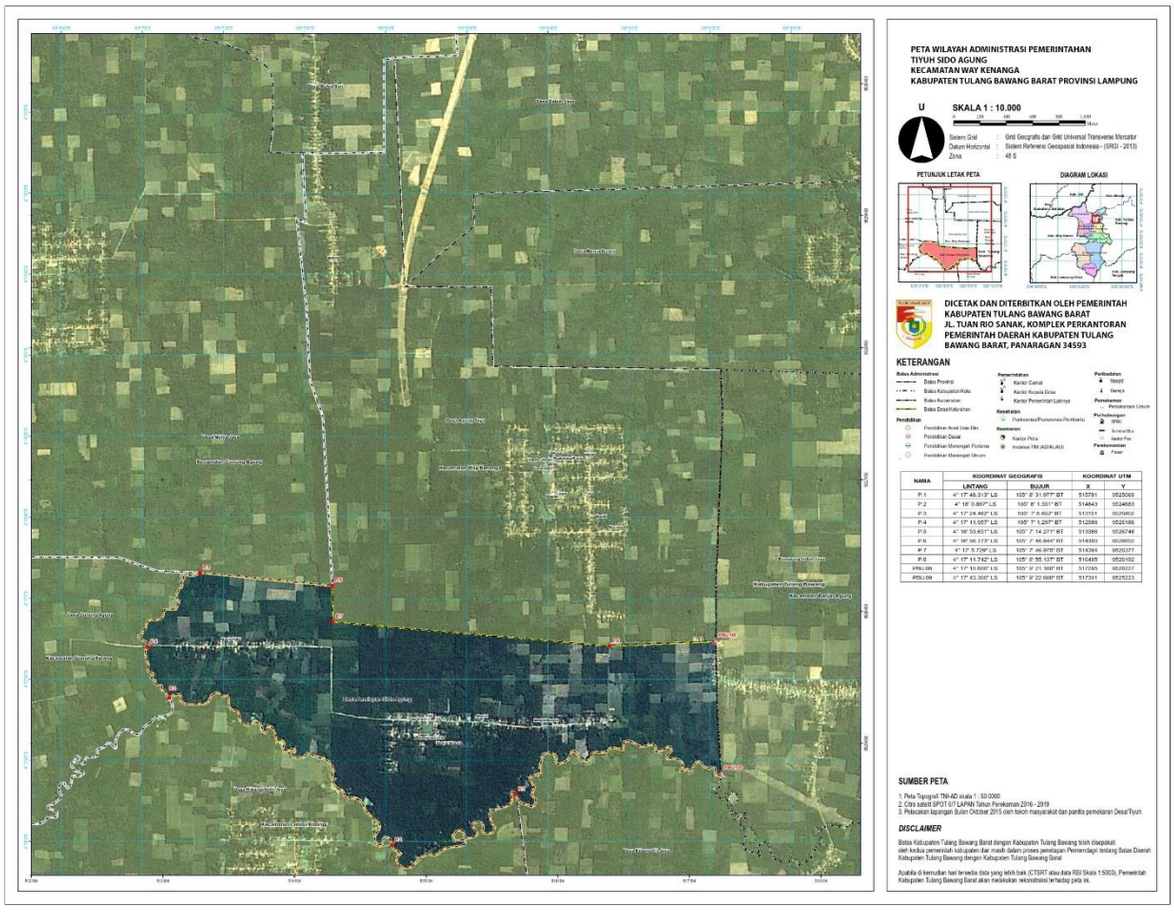
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS TIYUH SIDO AGUNG
KECAMATAN WAY KENANGA

PETA TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 19780522 201001 1 009